

Nama: Khalusha Aulia

13 Oktober 2023

Npm: 2252011028

Mata Kuliah: Hukum Perikatan

UTS

Dosen pengampu: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHperdata, maka hukum perikatan memiliki sistem yg diatur dalam Buku ... pasal KUHperdata, serta isinya ...

Jawab → sistem terbuka yg diatur dalam buku III KUHperdata pasal 1338 ayat (1) yg menyatakan bahwa semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya.

2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yg mengandung janji-janji atau kesanggupan yg diucapkan atau dihisap. Berdasarkan hal itu maka timbulah akibatnya secara otomatis yg namanya Sehingga menerbitkan suatu

Jawab → timbulah hubungan antara dua orang itu akibatnya secara otomatis yg namanya perjanjian, sehingga menerbitkan suatu perikatan.

3. Apabila seseorang dengan sengaja, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menuskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yg diwakili kepentingannya dapat mengesahkan sendiri urusan itu, Pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal KUHperdata dan perikatan yg disebutkan dalam pasal ini disebut dengan ...

Jawab → pasal 1354 KUHperdata dan perikatan yg disebutkan dalam pasal ini disebut Zaakwaarneming.

4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan karena yg disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang ..., sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yg ... hanya saja pelaksanaannya yg ...

Jawab → bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, mengandung peristiwa yg belum pasti terjadi, yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yg telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yg ditanggguhkan.

5. Didalam KUHperdata tidak ada aturan tentang resito dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut ..., selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui ... yg menyatakan bahwa ...

Jawab → menurut Badruzaman (2001:30), melalui asas "kepastian" (biblijkeheid).



dalam perjanjian jual beli, resiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.

①. Isi pasal 1237 dan 1444 KUHperdata, dan adakah keterkaitan keduanya ?

- pasal 1237 "dalam hal adanya peikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sewajarnya peikatan dilakukan adalah tanggungjawab si berpiutang, jika si bentang lain akan mengerahkannya, maka sewajarnya kelainan kebendaan adalah atas tanggungjawabnya"
- pasal 1444 KUHperdata menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan / hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah peikatan asal barang itu musnah / hilang di luar. Salahnya si bentang dan sebelum ini lain mengerahkannya.

Antara kedua pasal tersebut memiliki keterkaitan, dimana kedua pasal tersebut menepatkan acuan / tempat dalam resiko suatu perjanjian untuk menghindari adanya kerugian.

② Sebutkan pengertian dari Overmacht, Resiko dan Somasi ? dalam overmacht

ada 2 teori penting, jelaskan !

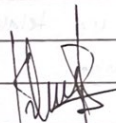
- Overmacht : suatu keadaan dimana keadaan memaksa.

teori overmacht : 1. teori ketidakmungkinan (ou mogelijkeheid), menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg dipergajikan.

2. teori penghapusan / penindasan kesalahan (afwezigheid van schuld), yaitu ajaran yg menyatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah dilakukan tidak bisa di pertanggung jawabkan.

- Resiko : menurut FGBI (1993 : 844), akibat kurang mengantisipasi (menyatakan, membahayakan) dari suatu perbuatan / tindakan.

- Somasi : syarat utama adanya wanprestasi



- Khalidha Aulia -